



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 91);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen atau dengan sebutan



lainnya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola aset Tempat Khusus Parkir.
5. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan parkir kendaraan kepada masyarakat yang meliputi lokasi parkir di objek wisata, pelataran parkir, taman parkir, gedung parkir serta lokasi parkir insidental.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Karcis adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat khusus parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## BAB II

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir.
- (2) Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dibantu oleh Petugas Pemungut Retribusi.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petugas resmi yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir.

#### Pasal 3

- (1) Dinas maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (2) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 4

Tata cara pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi dengan menggunakan karcis;
- b. besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi harus sesuai dengan besarnya tarif Retribusi yang tertera dalam karcis;
- c. Petugas Pemungut Retribusi menerima pembayaran Retribusi dan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dengan dilampiri rincian perolehan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja; dan
- d. Bendahara Penerimaan Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir melakukan verifikasi hasil setoran Retribusi, mengeluarkan tanda bukti pembayaran hasil setoran Retribusi, melakukan pembukuan dan menyetorkan hasil Retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

### BAB III

#### TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (4) Tata cara pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir; dan
  - b. Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan penundaan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.



## BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sebagai berikut :
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir;
  - b. Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - c. Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Retribusi; dan
  - d. berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir; dan
  - b. Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a.



## BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 8

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang retribusi yang tidak dapat ditagih atau kedaluwarsa.
- (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih disebabkan karena :
  - a. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan keberadaannya/Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; dan
  - b. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa :
    - 1) kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan Piutang Retribusi;
    - 2) daftar umum Piutang Retribusi;
    - 3) surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi;
    - 4) keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
  - c. Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam format Berita Acara;
  - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan Piutang Retribusi; dan
  - e. Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan Piutang Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

## BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Pemberian insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang berada di pelataran parkir Pasar Tumenggungan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Tempat Khusus Parkir mulai Tahun 2013 dan untuk pelataran parkir Pasar Daerah



lainnya dapat dilaksanakan setelah adanya kajian dari Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006